



SP5

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 30 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA SEKOLAH PASCASARJANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan akademik pada Sekolah Pascasarjana, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan akademik;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan legalitas pemberlakuan tarif layanan akademik, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Program Magister dan Program Doktor Pada Sekolah Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor: B-42/B.II/KU.03.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Tarif Biaya Pendidikan Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA SEKOLAH PASCASARJANA.**
- KESATU : Tarif Layanan Akademik Program Magister dan Program Doktor Pada Sekolah Pascasarjana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku bagi mahasiswa baru angkatan semester ganjil tahun akademik 2023/2024;
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 1008 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Akademik Program Magister dan Program Doktor Pada Sekolah Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **23** Januari 2023
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19681222 199403 2 002

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 30 Tahun 2023
Tanggal : 25 Januari 2023

**TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA SEKOLAH PASCASARJANA
(Dalam Rupiah)**

No	Jenis Biaya	Program Magister		Program Doktor		Keterangan
		WNI	WNA	WNI	WNA	
1	Pendaftaran	150.000	500.000	150.000	500.000	Per pendaftaran
2	Biaya Ujian Masuk	750.000	1.500.000	850.000	2.000.000	1 (satu) kali saat ujian
3	SPP Kelas Reguler	6.500.000	9.500.000	8.000.000	11.000.000	Per semester
4	Pengembangan Program	3.000.000	6.500.000	4.000.000	6.500.000	1 (satu) kali di awal kuliah
5	Ujian Proposal	1.300.000	4.000.000	2.500.000	5.000.000	Per kali ujian
6	Ujian Komprehensif	1.250.000	4.000.000	1.725.000	5.000.000	Per kali ujian
7	Ujian Pendahuluan	1.170.000	7.800.000	6.500.000	12.500.000	Per kali ujian
8	Ujian Promosi	3.500.000	7.500.000	13.000.000	15.000.000	Per kali ujian
9	Denda Keterlambatan SPP	400.000 s.d. 1.000.000	400.000 s.d. 1.000.000	500.000 s.d. 1.500.000	500.000 s.d. 1.500.000	1 (satu) bulan s.d. 1 (satu) semester
10	Denda Keterlambatan Ujian Proposal	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	Per kali ujian
11	Denda Keterlambatan Ujian Work in Progress	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	Per kali ujian
12	Biaya Matrikulasi	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	Per mata kuliah
13	Biaya Cuti Kuliah	4.000.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	Per kali cuti

Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

